BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Penelian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan tujuan mempermudah peneliti untuk menemukan cara yang sistematis dalam penyusunan dari segi konsep atau teori. Peneliti mengambil beberapa contoh penelitian sebagai bahan pembanding dengan penelitian sekarang.

1. Jurnal manajemen dan administrasi publik oleh H Susanto dan EW Endarti tahun 2021 membahas tetang evektifitas program beras miskin (raskin) di kelurahan kuala lahang, kecamatan Indragiri hilir. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan bantuan beras untuk keluarga miskin di kecamatan gaung belum berjalan efektif sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses penyelenggarannya masih melancar dari pedoman umum pelaksanaan raskin yang telah di keluarkan pemerintah. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan program raskin dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan bantuan beras miskin sebagai penerima manfaat dari program raskin. Tujuan utama penelitian ini Adalah mengevaluasi sejauh mana program raskin mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi Masyarakat miskin. Perbedaanya adalah, jurnal lebih menekankan pada proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengidentifikasikan masalah dalam implementasi

program, sedangkan peneliti lebih fokus pada bantuan beras memenuhi kebutuhan dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga.

2. Jurnal litbang sukowati, IS utami tahun 2017, mengenai efektivitas implementasi program raskin di desa manyarejo, kecamatan plupuh, kabupaten sragen. Temuan penelitian menunjuhkan bahwa pelaksanaan program beras raskin di desa manyarejo telah berlangsung secara efektif dan sesuai sasaran yang mengacu pada konsep 6T yaitu, tepat sasaran, tepat jumblah, tepat administasi, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat harga. Hanya terdapat sedikit tantangan pada distribusi raskin karena kondisi jalan menuju desa manyarejo cukup rusak. Disarankan agar program ini tetap di laksanakan secara berkelanjutan dengan terus merperbaiki manajemen distribusinya sehingga bisa menjangkau seluruh RTM yang ada di titik disteribusi (desa). Kedua artikel ini membahas evektifitas program raskin yang di tujukan untuk membantu rumah tangga miskin, dan menyasar rumah tangga miskin sebagai penerima bantuan beras, serta kedua-duanya bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program raskin dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat. Perbedaan dalam jurnal lebih menyoroti tentang infrastruktur jalan yang menjadi hambatan distribusi beras raskin, sedangkan peneliti lebih mengfokuskan pada dimensi tertentu dari efektivitas program, seperti dampak sosial atau ekonomi.
3. Jurnal *of public service, public, and administration*, s sarmalia, UB sore, N tampo tahun 2022, membahas tentang implementasi distribusi bantuan beras sosial (raskin) bagi masyarakat miskin dikelurahan Bantoala parang

kecamatan bantoala kota makasar. Hasil penelitian menunjuhkan adanya masalah dalam waktu pelaksanaan dan efektivitas penyaluran program bantuan kepada Masyarakat miskin. Waktu pelaksanaan yang tidak teraktur menyebebkan keterlambatan dalam penyaluran beras. Efektivitas manfaat dari program raskin tidak mencapai tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan menyebabkan kurangnya transparansi harga dan target yang belum optimal. Persamaan antara kedua jurnal adalah keduanya membahas program raskin dengan fokus pada bantuan pangan bagi Masyarakat yang kurang mampu dan rumah tangga miskin yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Keduanya juga sama-sama membahas pencapaian tujuan. Perbedan terletak pada fokus jurnal yang lebih menekankan pada proses distribusi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada faktor pendukung dan hambatan dalam proses reditribusi beras raskin pada Masyarakat.

4. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan 2021, Analisis Efeltivitas pelasanaan distribusi raskin di desa modelomo kecamatan tilamuta kabupaten boalemo. Temuan penelitian menemuhkan pelaksanaan distribusi raskin di desa modelomo menujukkan enem indikator dinyatakan telah berjalan efektif, yaitu: tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat administasi dan tepat kualitas. Hal ini mengidikasihkan bahawa sebagian besar aspek pelaksanaan program raskin telah sesuai denhan tujuan dan ketemtuan yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan distribusi raskin masih belum efeltif dalam

beberapa aspek, terutama dalam hal ketetapan sasaran dan kualitas beras. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa peran pemerintahan desa sangat penting Dalam memastikan pelaksanaan distribusi raskin di desa berjalan secara efektif dan efisien, baik dari segi penyaluran maupun pengawasan program dilapangan. permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengambil raskin tepat waktu. Kondisis ini dapat mempengaruhin kelancaraan distribusi dan efektivitas program secara keseluruhan

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan jusul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal manajemen dan administrasi publik oleh H Susanto dan EW Endarti tahun 2021 membahas tetang evektifitas program beras miskin (raskin) di kelurahan kuala lahang, kecamatan Indragiri hilir.	Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan bantuan beras untuk keluarga miskin di kecamatan gaung belum berjalan efektif sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses penyelenggarannya masih melancar dari pedoman umum pelaksanaan raskin yang telah di keluarkan pemerintah.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan program raskin dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan bantuan beras miskin sebagai penerima manfaat dari program raskin. Tujuan utama penelitian ini Adalah mengevaluasi sejauh mana program raskin mampu memenuhi kebutuhan	Perbedaanya adalah, jurnal lebih menekankan pada proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga mengidentifikasikan masalah dalam implementasi program, sedangkan peneliti lebih fokus pada bantuan beras memenuhi kebutuhan dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga.

			pangan pokok bagi Masyarakat miskin.	
2	Jurnal litbang sukowati, IS utami tahun 2017, mengenai efektivitas implementasi program raskin di desa manyarejo, kecamatan plupuh, kabupaten sragen.	Temuan penelitian menunjuhkan bahwa pelaksanaan program beras raskin di desa manyarejo telah berlangsung secara efektif dan sesuai sasaran yang mengacu pada konsep 6T yaitu, tepat sasaran, tepat jumblah, tepat administasi, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat harga. Hanya terdapat sedikit tantangan pada distribusi raskin karena kondisi jalan menuju desa manyarejo cukup rusak. Disarankan agar program ini tetap di laksanakan secara berkelanjutan dengan terus merperbaiki manajemen distribusinya sehingga bisa menjangkau seluruh RTM yang ada di titik disteribusi (desa).	Kedua artikel ini membahas evektifitas program raskin yang di tujukan untuk membantu rumah tangga miskin, dan menyasar rumah tangga miskin sebagai penerima bantuan beras, serta kedua-duanya bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program raskin dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat.	Perbedaan dalam jurnal lebih menyoroti tentang infrastruktur jalan yang menjadi hambatan distribusi beras raskin, sedangkan peneliti lebih mengfokuskan pada dimensi tertentu dari efektivitas program, seperti dampak sosial atau ekonomi.

3	Jurnal *of public service, public, and administration*, s sarmalia, UB sore, N tampo tahun 2022, membahas tentang implementasi distribusi bantuan beras sosial (raskin) bagi masyarakat miskin dikelurahan Bantoala parang kecamatan bantoala kota makasar.	Hasil penelitian menunjuhkan adanya masalah dalam waktu pelaksanaan dan efektivitas penyaluran program bantuan kepada Masyarakat miskin. Waktu pelaksanaan yang tidak teraktur menyebebkan keterlambatan dalam penyaluran beras. Efektivitas manfaat dari program raskin tidak mencapai tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan menyebabkan kurangnya transparansi harga dan target yang belum optimal.	Persamaan antara kedua jurnal adalah keduanya membahas program raskin dengan fokus pada bantuan pangan bagi Masyarakat yang kurang mampu dan rumah tangga miskin yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Keduanya juga sama-sama membahas pencapaian tujuan.	Perbedan terletak pada fokus jurnal yang lebih menekankan pada proses distribusi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada faktor pendukung dan hambatan dalam proses reditribusi beras raskin pada Masyarakat.
4	Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan 2021, Analisis Efeltivitas pelasanaan distribusi raskin di desa modelomo kecamatan tilamuta kabupaten boalemo	Temuan penelitian menemuhkan pelaksanaan distribusi raskin di desa modelomo menujukkan enem indikator dinyatakan telah berjalan efektif, yaitu: tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat administasi dan tepat kualitas. Hal ini mengidikasihkan bahawa sebagian	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan distribusi raskin masih belum efeltif dalam beberapa aspek, terutama dalam hal	Meskipun pelaksanaan distribusi raskin tergolong efektif, penelitian ini juga menemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengambil raskin tepat waktu. Kondisis ini dapat

		besar aspek pelaksanaan program raskin telah sesuai denhan tujuan dan ketemtuan yang ditetapkan pemerintah.	ketetapan sasaran dan kualitas beras. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa peran pemerintahan desa sangat penting Dalam memastikan pelaksanaan distribusi raskin di desa berjalan secara efektif dan efisien, baik dari segi penyaluran maupun pengawasan program dilapangan.	mempengaruhin kelancaraan distribusi dan efektivitas program secara keseluruhan

Sumber: *Data Dikelola, 2021,2017,2022*

2.2. Konsep efektivitas

2.2.1. Pengertian efektivitas

Menurut Rivianto (2014:11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, yaitu sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dengan kata lain, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas merupakan penilaian yang dibuat terkait dengan presentasi individu, kelompok, dan organisasi; semakin dekat dengan presentasi

mereka dengan standar yang diharapkan, maka mereka dinilai semakin efektif (bungkaes 2013:46)

Menurut Mashuri (2014:53), Efektivitas adalah beberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang yang melakukan, sejumlah mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang di harapkan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Efetivitas berkaitan dengan pelaksanan suatu perkerjaan, yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah di tetapkan, artinya apakah pelaksanan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Menurut Beni (2016:69), Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau juga dikatakaan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, penyaluran prosuder dari organisasi. Efektivitas juga hubungan dengan keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif legiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tentang efektivitas tersebut, dapat di simpulkan bahwa efektivitas adalah Tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran suatu organiasi tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, tetapi juga dapat diukur melalui beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu program secara nyata di lapangan. Efektivitas juga menunjukan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana hasil yang yang di hasilkan sesuai dengan harapan. Teori

efektivitas ini merupakan teori yang di temukan Richard M. Steers, dan teori ini menjadi salah satu dasar yang digunakan peneliti untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan bantuan beras raskin dalam bembantu pemenuhan pangan pokok bagi keluarga miskin yang diberikan oleh pemerintah desa pandanrejo kecamatan bumiaji kota batu.

2.2.2. Indikator Efektivitas

Dalam edisi revisi Manajemen Kinerja Sektor Publik (Mahmudi 2019), konsep efektivitas dipertajam dengan pendekatan "hasil *(outcome)* dan manfaat *(impact)"* yang lebih menekankan pada pencapaian tujuan strategis dan keberlanjutan manfaat program. Mahmudi menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari keluaran *(output)* semata, tetapi juga dari sejauh mana hasil program mampu memberikan perubahan nyata bagi penerima manfaat.

Mahmudi (2019) menyebut bahwa efektivitas dapat dinilai melalui beberapa indikator utama berikut:

1. Kesesuaian Tujuan dan Hasil *(Goal–Result Alignment)* Efektivitas diukur dari tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan strategis organisasi atau program. Artinya, program dinilai efektif jika hasilnya berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.
2. Pencapaian Sasaran *(Target Achievement)* Indikator ini menilai sejauh mana sasaran program tercapai sesuai dengan rencana, Program dikatakan efektif apabila output dan outcome-nya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Ketepatan Sasaran *(Target Accuracy)* Tetap dipertahankan dari versi 2005, indikator ini menilai apakah program telah menjangkau kelompok penerima

manfaat yang benar-benar membutuhkan, serta meminimalkan kesalahan sasaran *(inclusion error dan exclusion error).*

4. Ketepatan Waktu *(Timeliness)* Mahmudi 2019 menegaskan pentingnya pelaksanaan program sesuai jadwal karena keterlambatan dapat menurunkan nilai efektivitas dan efisiensi, terutama dalam pelayanan publik yang bersifat mendesak.
5. Dampak dan Keberlanjutan *(Impact and Sustainability)* Indikator baru yang ditekankan dalam versi ini adalah pentingnya menilai dampak jangka panjang dan keberlanjutan manfaat program. Program yang efektif bukan hanya yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga yang memberikan nilai tambah dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

2.2.3. Pendekatan-Pendekatan Efektivitas

Sutrisno dalam windy (2013:14-15) menjelaskan bahwa pendekatan efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu aktivitas dapat dikatakan efektif atau tidak. Beberapa pendekatan digunakan antara lain:

a. Pendekatan sumber

 Pendekatan ini menilai efektivitas Lembaga berdasarkan kemampuanya dalam memperoleh berbagai jenis sumber yang dibutuhkan. Sebuah Lembaga harus mampu mendapatkan berbagai sumber dan menjaga sistemnya agar dapat mencapai efektivitas yang baik.

b. Pendekatan proses

 Pendekatan ini berfokus pada efesiensi dan kondisi Kesehatan Lembaga secara internal. Pendekatan ini lebih menekankan pada lingkungan dari pada

memperhatikan secara langsung kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki, yang menunjukan Tingkat efisiensi serta Kesehatan Lembaga.

c. Pendekatan sasaran

Pendekatan sasaran ini menggukur seberapa jauh Lembaga hasil mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pendekatan ini, pengukuran evektifitas dimulai dengan mengidentifikasihkan tujuan organisasi serta Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2.3. Pengerian Beras Miskin (Raskin)

2.3.1. Pengertian Raskin

Menurut buku pedoman raskin (2016:5-10), presiden memerintahkan kepada mentri beserta kepala Lembaga pemerintahan dan non kementrian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota diseluruh indonesia agar meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan adanya program raskin diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran bagi Masyarakat yang memeiliki penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Yang merupakan salah satu hak dasar mereka.

Dalam buku panduan terkait program raskin, raskin adalah bantuan pangan berupa beras yang diberikan kepada masyarkat yang kurang mampu. Ini adalah salah satu cara pemerintah memnerikan perlindungan sosial serta membantu ketahanan pangan. Dalam mekanisme program raskin, ada beberapa indikator pencapaian yang diatur, yaitu indikator 6T, yaitu: tepat waktu, tepat jumblah, tepat

harga, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat administasi. Dalam penyaluran beras rakin, pengiriman beras dimulai dari beras yang didapatkan dari perum bulog ke kecamatan, kemudian didistribusikan ke kelurahan atau desa, dan selanjutnya disalurkan kepada Masyarakat yang berhak menerimanya.

2.3.2. Maksud Dan Tujuan Penyediaan Beras Raskin

1. Tujuan

 Tujuan utamanya penyediaan beras raskin adalah sebagai jaring pengaman sosial untuk meningkatakan ketahanan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan miskin. Serta memberikan perlindungan sosial dengan distribusi beras bersubsidi dengan harga terjangkau dan kualitas yang sesuai.

2. Menurut PEDUM raskin tahun 2016, tujuan program subsidi beras pada tahun 2016 adalah mengurangi beban belanja 15.530.897 RTM dalam memenuhi kebutuhan beras untuk makana harian. Hal ini dilakukan dengan cara memebrikan beras yang memiliki subsidi, dengan jumblah alokasi 10 kilogram per RTM per bulan.

3. Manfaat

 Program subsidi beras memberikan manfaat Bagi Masyarakat yang memiliki pendapat rendah, antara lain:

 a. Meningkatkan ketahanan pangan diTingkat rumah tangga, sekaligus sebagai bentuk perbandingan sosial dan alat untuk mengurangi kemiskinan.

b. Meningkatkan akses Masyarakat secara fisik (beras tersedia di toko) dan secara ekonomi (harga jual yang terjangkau) bagi keluarga yang tergolong rendah
c. Sebagai pasar bagi hasil usaha para petani padi.
d. Menstabilisasikan harga beras dipasar
e. Mengendalikan inflasi dengan inttervensi pemerintah melalui penetapan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,- per kg dan mejaga stok pangan nasional.
f. Membantu pertumbuhan ekonomi didaerah (sumber: pedoman umum raskin 2016.

2.3.3. Manfaat Raskin Yang Di Terima Oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Menurut menko kesra pada tahun 2014, untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan program raskin harus dilakukan sesuasi dengan indkator keberhasilan kinerja program raskin yang telah ditetapkan dalam pedoman umum raskin tahun 2014, yaitu tercapainya target yang terdiri dari: (1) tepat sasaran penerimaan raskin, yaitu raskin hanya diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sesuai dengan data terpadu hasil pendekatan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 BPS yang dikelolah oleh TNP@K <, (2) tepat jumlahnya adalah jumblah beras raskin yang berlaku, yaitu 10 kg per RTS per bulan. Harga harus tepat, yaitu harga tebus raskin sebesar Rp.1.600 per kg dititik distribusi (TD). Kualitas beras yang dibagikan harus teteap berkualitas meski dengan aturan kadar air tidak lebih dari 14 persen dan titik tidak boleh lebih dari 20 persen. Serta derajat kebersihaanya harus 90 persen. Beras tidak boleh berbau,

tidak berkutu, dan tidak ada aspek yang tidak baik. Waktu pelaksanaan pendisribusian atau penyaluran harus tepat waktu. Administasi juga harus tepat, yaitu memenuhi semua persyaratan administasi secara benar dan lengkap.

2.3.4. Kelebihan Dan Kekurangan

a. Kelebihan program raskin antara lain:

Untuk mengetahui sejauh mana program raskin berjalan dengan baik menegtahui sejauh mana program raskin berjalan dengan baik dilapangan, kitab isa melihat kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari program tersebut:

Program ini bisa membantu Masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan paling penting dalam hidup, yaitu makanan. Bantuan ini diperlukan Ketika Masyarakat mengalami kesulitasn mendapatkan makanan karena adanya krisis ekonomi yang berlangsung lama, ditambah lagi dengan gagal panen kerena musim kemarau, serta karena pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang menyebebkan harga kebutuhan pokok naik tajam.

1. Masyarakat yang miskin bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus khwatir tentang kebutuhan makanan.
2. Masyarakat yang miskin tetap bisa memerikan fasilitas Pendidikan kepada anak-anaknya.
3. Kegiatan keagamaan sosial diMasyarakat tetap berjalan lancar, diikuti oleh Sebagian besar penduduk desa pandanrejo kecamatan bumiaji kota batu.

b. Kekurangan dari program raskin antara lain:

1. Program raskin tidak bisa berjalan dengan baik karena ada pertimbangan tentang kerbersamaan, yaitu pembagian raskin diberikan secara merata kepada seluruh Masyarakat, padahal seharusnya hanya diberikan kepada keluarga miskin. Setiap keluarga yang memiliki kartu keluarga (KK) berhak mendapatkan 30 kilogram bantuan.
2. Pemanfaatan raskin tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk mengatasi ketidak mampuan pangan yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, kemarau yang tejadi lama, dan pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
3. Banyak keluarga yang menggunakan bantuan itu bukan untuk kebutuhsn mereka sendiri, melainkan menghibahkan Kembali kepada keluarga atau kerabat yang tinggal didaerah lain. Padahal, kemungkinan besar mereka tersebut sudah mendapatkan jatah raskin diwilayah mereka masing masing.

2.3.5. Konsep Penggelolahan Raskin Untuk Kedepanya

Dalam membahas kebijakan program raskin, fokusnya lebih pada masalah-masalah yang berkaitan dengan menajemen. Menurut buku panduan umum raskin, keberhasilan dalam menerapkan program raskin ditunjukan melalaui 4 indikator yang tepat:

a. Tepat sasaran penerimaan manfaat; raskin hanya diberikan kepada rumah tangga yang sangat miskin yang telah di tentukan sebagai RTSM.

b. Tepat jumlah; jumlah raskin di tentukan per kilogram di titik distribusi, repat waktu; waktu pelaksanaan disitribusi beras dilakukan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
c. Tepat administrasi; persyaratan administrasi terpenuhi secara benar, lengkap, dan repat.
d. Dapat kualitas ; persyaratan kualitas beras terpenuhi sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh bulog.

Dalam pelaksanaannya, beberapa inidikator ini perlu dijalankan dengan baik, sehingga seluruh kepala keluarga yang termasuk dalam KK miskin dan layanan menerima raskin harus dicatat. Hal tersebut bertujuan utntuk meningkatkan kesejahtraan Masyarakat yang miskin dan terdaftar sebagai penerima raskin melalaui KK miskin.

2.4. Pelayanan Publik

2.4.1. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, didaerah dan dilingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa Upaya pemenuhan kebutuhan Masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau Masyarakat yang mempunyai kepentingan pada orientasi ini sesuai dengan aturan pokok pemenuhan keinginan dan kebutuhan Masyarakat oleh peneyelengaraan negara.

Negara didirikan oleh publik (Masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahtraan Masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintahan (birokrat) harus dapat memenuhi individual akan tertapi sebagai krbutuhan yang sesungguhnya diharapkan Masyarakat, tetapi berbagai kebutuhan akan Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang- undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas baranag, jasa dan atau pelayana administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kepentingan umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesian, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan akuntabilitas, fasilitas dan pelakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didewenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tangung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha mulik daerah, dalam rangka Upaya pemenuhan kebutuhan Masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (ratminto dan atik sepri Winarsih dalam arista, rafelia 2019:281), sedangkan menurut kencana inu dalam karmani, neng (2011:90): pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau Masyarakat

yang mempunyai kepentingan pada orientasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

2.4.2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan Masyarakat. Masyarakat yang menentukan dan menilai samapai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya (rambat lupiyoadi dan A. Hamdani dalam arista, refelia 2019:282). Lebih lanjut dwiyanto dalam arista, rafelia (2019:282): mengemukakan salah satu cara yang dapat di gunakan untuk mencari dan mengenai kualitas pelayanan adalah dengan mengukur kepuasaan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Keberhasialan organiasi publik sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, sedangkan pelayanan yang berkualitas dapat diidentifikasihkan melalaui kepuasaan penggunanya.

Sedangkan menurut Amin ibrahim dalam pongantung, maria Cristiana, dkk (2021:81) menyatakan bahwa:kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhunungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan Dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinnya pelayanan publik tersebut. Pekayanan publik dapat dikatakan berkualitas jika sesuai dengan harapan atau keinginan penerima layanan, untuk dapat mengetahui apakah pelayanan publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Masyarakat sebagai penguna layanan, maka kualitas pelayanan publik harus diukur dan dinilai oleh Masyarakat sebagai pengina layanan.

Kualitas layanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yakni sistem pelayanan, sumber daya manusia memberi pelayanan. Secara teoritis pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan Masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu di tuntut kualitas pelayanan prima yang bercermin dari :

1. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat di pertangung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas.
4. Partisipatif yaitu pelayanan yang mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelengaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan Masyarakat.
5. Kesamaan baik yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, agama, golongan, status sosial.
6. Mengoptimalkan pelayanan, mengoptimalkan berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, paling menguntungkan. Dengan imbuhan me-kan menjadi mengoptimalkan yang berarti menjadikan paling baik, atau menjadikan paling tinggi. Sedangkan pelayanan diarikan sebagai fhilip Kotler sebagai penunjang pemasaran produk dan sekaligusdapat dilihat sebagai pusat keseluruhan paket/ atau masing-masing memenuhi, maka dengan sendirinya mendatangkan keuntungan bagi Perusahaan, pendapat dilatar belakangi oleh

konsep pemasaran yang menekankan bahwa keberhasiln kegiatan pemasaran adalah kepuasan seseorang konsumen.

Untuk dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, Parasuraman dalam yuningsih, rita (2016:176), mengemukakan bahwa: agar layanan dapat memuasakan kepada orang/ pelanggan atau sekelompok orang yang dilayani maka harus diperhatikan beberapa persyaratan pokok yaitu:

1. Bukti langsung (*tangibles),* meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan media komunikasi.
2. Keandalan *(reliability)*, yakni kemampuan memberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
3. Daya tangkap *(responsivenrss),* yaitu keinginan para sfaf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayana dengan tangkap, cepat, dan antusias.
4. Jaminan *(assurance),* mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, professional dan sifat percaya dapat dipercaya yang dimiliki para staf, sehingga pelanggan merasa lebih bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguaan
5. *Empathy,* kedekatan dan kemudahan untuk mencapai sarana layanan dan melakukan hubungan, ramah tamah, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelangaan.

Dari pengerian diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik meupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungnan dimna penilaian kualitasnya di tentukan pada saat terjadinya pelayanan publik tersebut.

2.4.3. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang di pergunakan sebagai pedoman penyelengaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelengaraan kepada masyarkat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepast, mudah, terjangkau, dan terukur. Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelaynan, sebagai adannya jaminan kepastian bagi pemberi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya, serta sebagai alat kontrol Masyarakat dan penerims layanan atas kinerja penyelenggaran pelayanan.

Undang-undang No, 25 tahun 2009, tentang pelayana publik menatur tentang standar pelayanan publik, termasuk: pelayanan publik adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara dan penduduk, sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik tidak boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak. Penyelengara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan orang yang kompeten untuk mengelolah pengaduan, standar pelayanan publik yang baik harus berkualitas, cepat, mudah, terjangakau, dan teratur. Komponen standar pelayanan publik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

1) Persyaratan
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif
5) Produk pelayanan
6) Penamganan pengaduan, saran, dan masukan.

Penyusunan standar pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 bab 5 pasal 21 komponen standar pelayanan sekurang kurangnya meliputi:

a. Dasar hukum
b. Persyaratan
c. Sistem, mekanisme, dan prosedur.
d. Jangka waktu penyelesaian
e. Biaya/ tarif
f. Produk pelayanan
g. Srana, prasarana, dan fasilitas
h. Kompetensi pelaksana
i. Pengawasan internal
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
k. Jumlah pelaksana
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan
m. Jaminan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
n. Evaluasi kinerja pelaksanaan

2.4.4. Fungsi Dan Tujuan Pelayanan Publik

Pelayanan publik memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, denfgan funsi umtam yang mencakup pemenuhan kebutuahan dasar, peningkatn kualitas hidup, penjaminan keadilan,dorongan partisipasi masyarakat dan fasilitasi pembangunan ekonomi, selain itu, tujuan pelayanan publik adalah untuk mewujudkan kesejatraan umum, meningkatkan kepuasaan masyarakat, menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel,mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mendominasi keadilan. Dengan memberikan layanan, yang berkualitas, adil, dan transparan, pemerintah dapat meningkatkan kesejatraan masyarakat dan membangun kepercayaan publik.

Menurut suhartoyo (2019), kerena itu pemerintah perlu terus berinovasi dan memperbaiki sistem pelayanan publik agar tetap sesaui dan mampu merespons kebutuhan Masyarakat yang terus berubah.

Tujuan layanan adalah memberikan pelayanan yang bisa memenuhi dan membuat puas Masyarakat atau pelangan dengan fokus pada kepuasan pelangan. Pelayana prima di sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan Masyarakat secara optimal atau terbaik, sedangkan, layanan bisnis lebih menekankan pada keuntungan.

Menurut Moleong, L.J. (2017), Perbaikan sektor pelayanan publik sangat penting bagi keberhasilan refoemasi administrasi negara. Pelayanan publik bertujuan:

a. Untuk memberikan layanan yang bermutu tinggi kepada pelangga/ pengguna produk,
b. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa yang di tawarkan pada saat itu juga,
c. Untuk membutuhkan kepercayaan pelangga terhadap batrang/jasa yang ditawarkan,
d. Untuk menghindari terjadinya tuntunan-tuntunan yang tidak parlu dikemudian hari terhadap produsen,
e. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasaan kepada pelangga,
f. Untuk menjaga agar pelangga merasa diperhatikan segala kebutuhanya,
g. Untuk mempertahankan pelanggan/pengguna produk.

2.4.5. Indikator Pelayanan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 menetapkan enam indikator utama yang menjadi tolok ukur dalam pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP). Keenam indikator tersebut dirancang untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;

1. Kebijakan Pelayanan

 Aspek ini menekankan pentingnya ketersediaan, kejelasan, dan konsistensi implementasi standar pelayanan. Kebijakan pelayanan berfungsi sebagai pedoman normatif bagi instansi penyelenggara dalam menetapkan prosedur,

waktu penyelesaian, biaya, serta output pelayanan yang diharapkan. Dengan demikian, aspek ini menjadi dasar bagi terciptanya pelayanan publik yang terukur, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)

 Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan etika aparatur yang bertugas. Oleh karena itu, indikator ini menilai sejauh mana aparatur memiliki kemampuan teknis, sikap pelayanan, serta perilaku profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat. SDM yang profesional akan berkontribusi terhadap peningkatan citra organisasi publik dan kepuasan masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

 Aspek ini mencakup ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang memadai-baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun aksesibilitas-akan menciptakan pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat, sekaligus mencerminkan kesiapan institusi dalam memberikan layanan yang optimal.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

 Indikator ini menilai keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi pelayanan. Melalui sistem informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh kejelasan mengenai prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya pelayanan. Keberadaan sistem informasi yang transparan juga berfungsi mencegah terjadinya praktik maladministrasi serta memperkuat prinsip *good governance.*

5. Konsultasi dan Pengaduan

 Mekanisme konsultasi dan pengaduan berperan sebagai sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan. Indikator ini menilai efektivitas saluran pengaduan, kejelasan tindak lanjut, serta kepuasan masyarakat terhadap respons yang diberikan. Sistem pengaduan yang terbuka dan responsif menunjukkan adanya akuntabilitas serta komitmen instansi terhadap perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

6. Inovasi Pelayanan Publik

 Aspek inovasi menilai sejauh mana instansi pemerintah melakukan pembaruan, pengembangan, dan penerapan ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan layanan. Inovasi tidak hanya mencakup penerapan teknologi, tetapi juga penyederhanaan prosedur, penguatan kolaborasi, dan peningkatan kualitas interaksi dengan masyarakat. Inovasi pelayanan berperan penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan publik.

2.5. Pemerintahan Desa

2.5.1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah suatu organisasi terendah pemerintah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari

sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren dalam Sirimasa, Novisto, dkk (2018:5) mengemukakan pengertian desa yaitu:

Desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka diwilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktivitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial". Sedangkan menurut Widjaja dalam Pongantung, Maria Christina, dkk (2021:81) mengemukakan: Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2.5.2. Unsur Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

 Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

 a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

 b Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

 c Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

 d Menetapkan peraturan desa

 e Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

 f Membina kehidupan masyarakat desa

 g Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

 h Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

 i Mengembangkan sumber pendapatan desa

 j Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

k Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

l Memanfaatkan teknologi tepat guna

m Menkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

a Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris desa mempunyai fungsi: Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengatministrsian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengadilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf, kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

a Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainya.

c Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis,kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

 a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,serta pendapatan dan pengelolaan profil desa.

 b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

 c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan hak kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

5. Kepala wilayah atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala wilayah/kepala dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.